



**BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**KEPUTUSAN BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN
NOMOR 123 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENEGERIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TUNAS KARYA BANGSA
MENJADI UNIT PELAKSANA TEKNIS TAMAN KANAK-KANAK NEGERI
PEMBINA 018 SIMARIGUNG KECAMATAN DOLOKSANGGUL**

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, pemerintah kabupaten memiliki kewenangan untuk melakukan perubahan status satuan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan oleh masyarakat atau pemerintah desa menjadi satuan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan akses pendidikan serta kelancaran proses belajar mengajar pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tunas Karya Bangsa yang berlokasi di Desa Simarigung Kecamatan Doloksanggul, perlu meningkatkan status Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tunas Karya Bangsa menjadi Unit Pelaksana Teknis Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Tunas Karya Bangsa Menjadi Unit Pelaksana Teknis Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina 018 Simarigung Kecamatan Doloksanggul;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

- telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 2

Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2021 Nomor 2);

10. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Humbang Hasundutan (Berita Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Humbang Hasundutan (Berita Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2022 Nomor 4);
11. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 50 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini Di Kabupaten Humbang Hasundutan (Berita Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2023 Nomor 50).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Tunas Karya Bangsa Menjadi Unit Pelaksana Teknis Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina 018 Simarigung Kecamatan Doloksanggul.
- KEDUA : Dalam rangka penegerian atau perubahan status satuan pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, Dinas Pendidikan Kabupaten Humbang Hasundutan bertanggung jawab dalam hal :
1. Kebijakan, perencanaan, dan penganggaran operasional serta penjaminan mutu PAUD yang dinegerikan secara berkesinambungan;
 2. Penguatan dan perluasan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam pengelolaan dan pembelajaran satuan PAUD yang dinegerikan;
 3. Pemantauan, evaluasi, dan supervisi satuan PAUD yang dinegerikan, meliputi hal-hal berikut ini:
 - a. pemantauan dilakukan dalam rangka pembinaan dan evaluasi satuan PAUD yang dinegerikan;
 - b. evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga, program dan pengelola satuan PAUD yang dinegerikan;
 - c. evaluasi dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilaporkan kepada Bupati Humbang Hasundutan;
 - d. supervisi dilakukan dalam rangka pembinaan terhadap satuan PAUD yang dinegerikan, termasuk pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan sesuai peraturan yang berlaku.

4. Memastikan terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan kepada satuan PAUD yang dinegerikan meliputi hal-hal berikut:
 - a. mengacu pada Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak (STPPA) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - b. menggunakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan yang mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. melakukan proses pembelajaran sesuai dengan prinsip-prinsip PAUD yang mengacu kepada pedoman implementasi kurikulum yang berlaku;
 - d. memiliki pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi kualifikasi akademik minimal lulusan Minimal D-IV atau S1 dalam bidang pendidikan anak usia dini (PAUD) atau kependidikan lain yang relevan dan sebagai guru pendamping memiliki ijazah D-II PGTK dari Program studi terakreditasi, atau memiliki ijazah minimal Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat dan memiliki sertifikat pelatihan/pendidikan/kursus PAUD jenjang guru pendamping dari lembaga yang kompeten dan diakui pemerintah;
 - e. memiliki sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan anak;
 - f. memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar;
 - g. mengelola struktur organisasi dengan tugas dan fungsi yang jelas dan memiliki rencana kerja serta supervisi yang dilakukan secara berkala;
 - h. memiliki pembiayaan yang tertib, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - i. menilai perkembangan dan pertumbuhan anak yang dilakukan secara otentik sesuai dengan panduan penilaian yang berlaku dan dilaporkan dalam bentuk naratif.
5. Menunjang penyiapan satuan PAUD yang dinegerikan untuk mengikuti akreditasi yang dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal (BAN PAUD dan PNF);
6. Pemetaan, perencanaan, pengangkatan, penempatan pendidik dan tenaga kependidikan satuan PAUD yang dinegerikan, termasuk menempatkan tenaga berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai Kepala Satuan PAUD yang dinegerikan;
7. Peningkatan kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan di satuan PAUD yang dinegerikan;
8. Memproses usulan penerbitan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) baru untuk satuan PAUD yang telah ditetapkan penegeriannya ke Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

KETIGA

- : Penyelenggaraan penegerian satuan PAUD swasta menjadi Unit Pelaksana Teknis Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilaporkan secara berkala kepada Bupati Humbang Hasundutan.

- KEEMPAT** : Biaya penyelenggaraan penegerian satuan PAUD swasta menjadi Unit Pelaksana Teknis Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Doloksanggul
pada tanggal 1 Juli 2025

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,



Tembusan :

1. Yth. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia di Jakarta;
2. Yth. Direktur Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia di Jakarta;
3. Yth. Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Sumatera Utara di Medan;
4. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan;
5. Ketua DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan;
6. Inspektur Kabupaten Humbang Hasundutan;
7. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Humbang Hasundutan;
8. Kepala BPKPD Kabupaten Humbang Hasundutan.